

PANDUAN KESANTRIAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN
STIQ ISY KARIMA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

2018

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 050.01-A/STIQ/Kesantrian/II/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN
TIM PENYUSUNAN PANDUAN KESANTRIAN
STIQ ISY KARIMA**

**Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar,
Jawa Tengah.**

- Memperhatikan :
1. Sebagai tanggungjawab Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima untuk membangun karakter mahasiswa/i dalam rangka mencetak kader hafizh yang berjiwa da'i dan mujahid serta memiliki dasar-dasar ilmu syar'i yang mencukupi, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Qur'ani.
 2. Pentingnya buku Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an untuk acuan pembinaan karakter di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima.

- Menimbang : 1. Perlu mengadakan pengangkatan Tim Penyusunan Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an yang telah cukup memenuhi persyaratan.
2. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, STIQ Isy Karima perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat dan mengesahkan Tim Penyusunan Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Dengan catatan :

1. Kepada yang semua Tim Penyusunan Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima (terlampir) diberikan tanggungjawab dan hak-haknya seperti yang diatur dalam peraturan STIQ Isy Karima.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima Isy Karima hingga 14 Mei 2018.

3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan insya Allah akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Karanganyar

Tanggal: 15 Februari 2018



Dr. Muh. Fajar Pramono M.Si
Ketua STIQ Isy Karima

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 050.01-A/STIQ/Kesantrian/II/2018



**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN
TIM PENYUSUNAN PANDUAN KESANTRIAN
STIQ ISY KARIMA**

Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar,
Jawa Tengah.

No	Nama Lengkap	Keterangan
1	Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si	Pengarah
2	H. Akhmadiyah Saputra S.Pd.I,	Koordinator
3	H. Murdianto S.Kom, M.Pd.I	Wakil Koordinator
4	M.Pd H. Akhmad Sultoni Lc, M.P.I	Sekretaris
6	Mukharrom Ridho M.H	Anggota

Dikeluarkan di Karanganyar

Tanggal: 15 Februari 2018



Dr. Muh. Fajar Pramono M.Si
Ketua STIQ Isy Karima.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 050.01-B/STIQ/Kesantrian /V/2018

TENTANG
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN
PANDUAN KESANTRIAN STIQ ISY KARIMA
Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar,
Jawa Tengah.

- Memperhatikan : 1. Sebagai tanggungjawab Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima untuk membangun karakter mahasiswa/i dalam rangka mencetak kader hafizh yang berjiwa da'i dan mujahid serta memiliki dasar-dasar ilmu syar'i yang mencukupi, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Qur'ani.
2. Pentingnya buku Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an untuk acuan pembinaan karakter di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima.
- Menimbang : 1. Perlu melakukan pengesahan dan pemberlakuan Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima.
2. Untuk melaksanakan hal

tersebut diatas, maka Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan berlakunya Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima.

Dengan catatan :

1. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sebagai Panduan Kesantrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Isy Karima.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan insya Allah akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Karanganyar
Tanggal : 15 Mei 2018



Dr. Muh. Fajar Pramono M.Si
Ketua STIQ Isy Karima

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji hanyalah milik Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* rabb semesta alam yang memiliki seluruh alam jagat raya yang menciptakan dan menguasai-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad *Shalallahu 'Alaihi wa Salam* yang telah memperjuangkan dan membawa islam, sehingga sampai kepada kita sebagai agama terbaik yang diridhoi oleh Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*, kepada para keluarga yang mendukung dakwahnya, sahabat yang meninggal dalam keislaman dan keimanannya serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan meneladaninya.

Upaya untuk mewujudkan sebuah kader hafizh yang berjiwa da'i dan mujahid serta berakhlaq mulia di Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima dibutuhkan suatu rumusan pembinaan yang matang dan terencana. Dalam hal ini banyak konsep yang perlu dirumuskan, diantaranya adalah tata tertib dan peraturan yang tertulis maupun belum, sebagai pedoman dalam pembinaan dan pembimbingan para mahasiswa dan mahasiswi

Setiap lembaga pendidikan yang berbasis pesantren tentunya memiliki bagian kesartrian sebagai sarana untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai salah satu unit pendidikan non formal yang ada di Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima. Bagian kesartrian adalah bagian yang berfungsi

sebagai badan pelaksana kegiatan diluar jam aktif perkuliahan dan penanganan masalah-masalah berikut :

- Pelaksana pemberian informasi kepada wali mahasiswa dan mahasiswi tentang pencapaian pembelajaran non akademik
- Pelaksana pembagian dan penempatan keasramaan mahasiswa dan mahasiswi
- Pelaksana kegiatan mahasiswa dan mahasiswi diluar kegiatan perkuliahan
- Pengawas peraturan dan tata tertib mahasiswa dan mahasiswi
- Pelaksana penanganan mahasiswa dan mahasiswi bermasalah
- Pelaksana pemberian izin mahasiswa dan mahasiswi
- Penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang bersifat pengawasan dan bimbingan diluar jam belajar mengajar dikelas.

Buku panduan kesartrian yang diterbitkan oleh kesartrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi baru dengan tujuan untuk mengenal tata tertib dan peraturan yang berlaku di kesartrian Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima. Panduan kesartrian ini berisi tentang kesartrian STIQ dan peraturan-peraturan serta ketentuannya yang harus diketahui oleh seluruh warga Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima. Dan tentunya buku

panduan kesantrian ini hanya memberikan informasi yang bersifat umum dan garis-garis besarnya saja.

Semoga Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*, senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik-Nya kepada kita semua sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai secara maksimal.

Saran dan masukan yang membangun dari semua pihak selalu kami harapkan untuk mendekati kesempurnaan hidup.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq

Karanganyar, 01 Mei 2018

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Cover Dalam	1
Kata Pengantar	8
Daftar Isi	11
A. Dasar Pemikiran	12
B. Tata Tertib Dasar Kesantrian Stiq Isy Karima	12
C. Pedoman Bentuk Pelanggaran Dan Klasifikasi Sanksi	34
D. Pedoman Klasifikasi Sangsi Pelanggaran	48
E. Pedoman Perizinan Dan Tabel Alur Perizinan	50
F. Tabel Alur Perizinan	52
G. Pedoman Pelanggaran Dan Tabel Alur Penanganan Pelanggaran	53
H. Tabel Alur Penanganan Pelanggaran	56
I. Kegiatan Kesantrian STIQ	56
J. Nomor Penting Kesantrian STIQ	65
K. Struktur Kesantrian STIQ	66

A. DASAR PEMIKIRAN

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al Isra : 9)

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخاري ومسلم)

“Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

B. TATA TERTIB DASAR KESANTRIAN STIQ ISY KARIMA

BAB I

AQIDAH

Kewajiban:

1. Semua mahasiswa dan mahasiswi wajib menganut aqidah salafus sholeh yang berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah.
2. Semua mahasiswa dan mahasiswi wajib menghayati dan mewarnai kehidupannya dengan aqidah sholihah (no.1).
3. Semua mahasiswa dan mahasiswi wajib meningkatkan pemahaman Aqidah Islamiyah As Sholihah, sekaligus mengamalkannya, mendakwahkannya serta bersabar dan istiqomah.
4. Semua mahasiswa dan mahasiswi wajib meninggalkan aqidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Serta menghentikan penyebarannya baik lisan maupun dengan cara-cara yang lain.

BAB II

IBADAH

Kewajiban:

1. Mendirikan sholat wajib lima waktu dengan berjama'ah di masjid tepat pada waktunya.
2. Segera berwudlu dan berkemas-kemas bila telah memasuki waktu persiapan sholat.
3. Menjaga ketenangan dan kekhusuan sholat.
4. Melaksanakan Shiyamur Ramadhan.
5. Mendirikan Qiyamur Ramadhan dengan berjama'ah di masjid tepat waktunya.

Anjuran yang sangat ditekankan:

1. Mendirikan sholat sunnah rowatib.
2. Mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid.
3. Mendirikan sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya.
4. Melaksanakan shoum sunnah yang dicontohkan Rosululloh.
5. Mendengarkan dan menjawab adzan bila sudah dikumandangkan.
6. Berifaq menurut kemampuan.

BAB III

AKHLAQ

Pasal 1: Bergaul

Kewajiban:

1. Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam bergaul.
2. Memuliakan orang tua, guru, dan orang yang lebih tua.
3. Hormat-menghormati dan tolong-menolong sesama teman
4. Menyayangi yang lebih muda.
5. Mengucapkan salam dan berjabat tangan bila bertemu asatidz.
6. Mengucapkan salam bila bertemu sesama muslim, bertamu dan masuk ke kamar sendiri.
7. Keluar masuk ma'had lewat pintu utama.

Larangan:

1. Mengejek/menghina baik berupa ucapan, tulisan, isyarat, gerak-gerak atau cara yang lainnya kepada :
 - a. Pengasuh, ustadz, pengurus, dan karyawan ma'had.
 - b. Sesama kawan dan orang lain.
2. Bergaul bebas, surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.
3. Bergaul sesama kawan yang melampaui batas.
4. Menghasut dan mengadu domba sesama warga ma'had.
5. Bertengkar dan berkelahi sesama kawan.
6. Menghakimi sendiri jika diganggu.
7. Nongkrong dipinggir jalan.

Pasal 2: Berbicara

Kewajiban:

1. Berbicara jujur dan sopan.
2. Memanggil orang lain dengan panggilan yang baik.

Larangan:

1. Memanggil orang lain dengan suara keras dan gelar yang buruk.
2. *Ghibah, Namimah.*
3. Bersuara keras, tertawa tinggi, membuat suasana gaduh terutama pada malam hari.

Pasal 3: Penampilan

Kewajiban:

1. Berpakaian yang menutup aurat.
2. Memakai jubah dan peci putih waktu sholat dan setoran tahfiz, kecuali Sholat Zhuhur (khusus mahasiswa).
3. Berpakaian resmi disaat keluar komplek.
4. Berpakain sopan.

Larangan:

1. *Isbal* (bagi mahasiswa).
2. Berpenampilan jahiliyah/ *tabaruuji*.
3. Berpakaian menyerupai lawan jenis.
4. Memiliki pakaian melebihi batas yang ditentukan (10 stel).
5. Memakai kaos sport/tidak berlungan dan celana pendek.

6. Memakai pakaian dari bahan yang transparan.
7. Memakai pakaian yang mewah/mahal harganya dan mencolok coraknya.
8. Memakai kacamata rayben.
9. Membuat seragam tertentu tanpa izin bagian kesantrian.
10. Memakai perhiasan emas/aksesoris jahiliyah.
11. Melepas baju/kaos dan hanya memakai celana pendek di waktu istirahat/tidur.
12. Memakai pakaian bermode/bercorak/bertuliskan tidak sopan.
13. Memakai pakaian beratribut partai atau ormas tertentu.
14. Memanjangkan rambut melebihi 3 centimeter (untuk mahasiswa).
15. Menggundul rambut tanpa alasan syar'i dan *qoza*.
16. Memanjangkan kuku.

Pasal 4: Makan Dan Minum

Kewajiban:

1. Memperhatikan adab-adab syar'i dalam hal makan dan minum.
2. Makan tepat pada waktunya.
3. Memiliki peralatan makan dan minum.
4. Mentaati tata tertib makan dan minum.

Larangan:

1. *Tabdzir dan isrof* (berlebih-lebihan).
2. Makan dan minum yang diharamkan.
3. Makan dan minum sambil berdiri atau berjalan.

4. Merokok.
5. Membeli makanan dan minuman diluar ma'had tanpa izin kecuali pada hari libur/pulang.
6. Mencuci peralatan dengan air minum.

Pasal 5: Menerima Tamu

Kewajiban:

1. Berpakaian rapi bila menerima/menemui tamu.
2. Berlaku sopan terhadap tamu.
3. Bersikap memuliakan tamu.
4. Menerima tamu diruang tamu.
5. Beramar ma'ruf nahi munkar terhadap tamu.

Larangan:

1. Menemui tamu diluar ruang tamu.
2. Menemui tamu lawan jenis selain mahram kecuali ada izin dari kesantrian.
3. Berbuat gaduh diruang tamu.
4. Bermain atau duduk-duduk di ruang tamu.
5. Membawa tamu ke kamar santri tanpa izin dari kesantrian.
6. Menemui tamu saat kegiatan belajar mengajar (perkuliahan) berlangsung.

Pasal 6: Tidur

Kewajiban:

1. Memperhatikan adab-adab syar'i dalam hal tidur.

2. Tidur pada waktu yang telah ditentukan.
3. Tidur pada tempat yang telah ditentukan.
4. Merawat dan menjaga peralatan tidur.
5. Tidur menggunakan celana panjang (untuk mahasiswa).

Larangan:

1. Mengganggu ketenangan suasana tidur.
2. Tidur setelah sholat shubuh/tidur pagi kecuali bagi petugas piket malam.
3. Membuat gaduh pada jam-jam tidur.
4. Tidur berdua dalam satu ranjang.
5. Tidur dikamar/diranjang orang lain.
6. Memindahkan kasur dari tempatnya.

BAB IV

QIRO'AH DAN TAHFIZHUL QUR'AN

Kewajiban:

1. Setoran tahfizh kepada *musyrif* atau *musyrifah* yang telah ditentukan tepat pada waktunya.
2. Memakai jubah dan peci putih waktu sholat dan setoran (khusus mahasiswa).
3. Membaguskan bacaan Al Qur'an sesuai dengan qoidah tilawah dan tajwid yang benar.
4. Qiroatul Qur'an (muroja'ah atau mempersiapkan hafalan baru) pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
5. Mengikuti seluruh program dan mentaati tata tertib *mas'ul tahfizh*.

Larangan:

1. Tidak setoran tanpa izin.
2. Mengganggu orang yang sedang tilawah.
3. Ngobrol pada waktu-waktu wajib tilawah.
4. Meletakkan mushaf disembarang tempat.
5. Membuat suasana gaduh ketika majlis tahfizh.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 1: Pendidikan Formal

Kewajiban:

1. Meluruskan niat ikhlas *lillahi ta'ala* dan bersungguh-sungguh dalam tholabul 'ilmi sesuai dengan khittoh ma'had, serta menjunjung tinggi syari'at islam.
2. Bertindak dan bersikap sopan santun, menghormati ustadz, karyawan dan sesama teman baik dalam lingkungan maupun diluar kampus.
3. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan pantas dengan pakaian resmi yang ditetapkan oleh unit pendidikan masing-masing.
4. Hadir diruang perkuliahan selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
5. Melapor ke guru piket/guru bp apabila berhalangan hadir, terlambat mengikuti pelajaran atau tidak berseragam resmi.
6. Membayar syahriyah/spp selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan.
7. Memenuhi panggilan pengurus unit pendidikan.

Larangan:

1. Datang terlambat diruang perkuliahan.
2. Meninggalkan pelajaran tanpa izin.
3. Merusak sarana/prasarana ma'had.
4. Menyelewengkan uang pendidikan.

Pasal 2: Pendidikan Non Formal

Kewajiban:

1. Mengikuti taushiyah yang ditetapkan sesuai dengan jadwal.
2. Mengikuti *halaqoh*, *dauroh*, *muhadharah*, *mapala*, *beladiri* (mapala dan beladiri khusus mahasiswa) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan tugas khitobah sesuai dengan ketentuan dalam muhadharah.
4. Memiliki kitab-kitab yang digunakan dalam kajian/halaqoh.

Larangan:

1. Meninggalkan kegiatan *halaqoh*, *dauroh*, *muhadharah*, *mapala*, dan beladiri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Mengganggu kelancaran dan ketenangan kegiatan (no 1).
3. Mengikuti kegiatan diluar ma'had tanpa seizin bagian kesartrian.

BAB VI

MUTHALA'AH DAN BACAAN

Kewajiban:

1. Mengikuti *muthala'ah* malam di kelas.
2. Mengunjungi perpustakaan.
3. Mematuhi tata tertib perpustakaan.

Anjuran:

1. Memiliki buku-buku yang menunjang pengembangan ulumuddin, ilmu pengetahuan umum dan tsaqofah islamiyah.
2. Membaca buku-buku yang ada di perpustakaan ma'had.

Larangan:

1. Memiliki dan membaca buku/ majalah/ Koran/ dll yang merusak aqidah dan fikroh.
2. Belajar malam dikamar pada jam *muthala'ah*.

BAB VII

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Kewajiban:

1. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penjagaan K4 (kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan) ma'had secara keseluruhan.
2. Merawat dan menjaga seluruh fasilitas ma'had.
3. Meletakkan alas kaki pada tempatnya.

Larangan:

1. Membuang sampah atau meludah disembarang tempat.
2. Meletakkan pakaian basah dan kotor dalam almari.
3. Merendam pakaian atau menjemurnya tidak pada tempatnya.
4. Merendam pakaian lebih dari satu hari.
5. Membiarkan pakaian yang sudah kering di jemuran.
6. Meletakkan peralatan makan dan minum di sembarang tempat.
7. Mencoret-coret disembarang tempat.
8. Memasang paku di dinding sembarangan.
9. Merusak tanaman.

BAB VIII

OLAH RAGA DAN KESEHATAN

Kewajiban:

1. Menjaga kesehatan diri.
2. Segera berobat bila merasa sakit.
3. Bermukim ditempat yang disediakan klinik apabila sakit
4. Mentaati tata tertib klinik.
5. Memberikan surat keterangan sakit dari klinik kepada yang berkompeten jika meninggalkan kegiatan.
6. Mengikuti kegiatan olahraga dan mapala yang diwajibkan oleh pengurus.

Larangan:

1. Berobat diluar ma'had tanpa seizin kasantrian.
2. Pulang hanya karena sakit ringan.
3. Membuang obat atau menyia-nyiakannya setelah berobat.
4. Mengikuti klub olahraga diluar ma'had.
5. Berolahraga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Berolahraga pada tempat terlarang.

BAB IX

KEAMANAN

Kewajiban:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban diri dan lingkungan.
2. Bersedia bila ditunjuk menjadi petugas jaga dan melaksanakan tugas dengan baik.
3. Melapor kepada bagian kesantrian bila ada pelanggaran dan hal-hal yang mencurigakan.
4. Menjaga hak milik sendiri dan orang lain.
5. Mengunci almari masing-masing.
6. Segera melapor apabila kehilangan barang.
7. Melapor dan meyerahkan barang temuan kepada bagian kesantrian.

Larangan:

1. Mengambil hak orang lain.
2. Bekerja sama dalam tindakan pencurian.
3. Menuduh orang lain melakukan tindakan pencurian tanpa ada bukti.
4. Melompat pagar, keluar masuk kamar melalui jendela.
5. Memanfaatkan dan menjual barang-barang temuan.
6. Membawa dan menyembunyikan alat-alat elektronik.
7. Membawa kendaraan atau sepeda.
8. Membawa senjata api.
9. Membawa senjata tajam kecuali seizin kesantrian.

BAB X

KELUAR KOMPLEK DAN PULANG

Kewajiban:

1. Meminta izin ke bagian kesartrian jika keluar komplek atau pulang.
2. Mentaati ketentuan waktu, hari dan batasan dalam keluar komplek.
3. Berpakain seragam resmi ketika keluar komplek atau pulang.

Larangan:

1. Keluar komplek atau pulang tanpa izin bagian kesartrian.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar syari'at.
3. Menonton film, berinternet, dan bermain game.
4. Keluar komplek melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
5. Memasuki komplek perumahan ustadz tanpa ada kepentingan.
6. Menginap diluar ma'had.

BAB XI

PINJAM MEMINJAM DAN JUAL BELI

Kewajiban:

1. Berlaku amanah terhadap barang pinjaman.
2. Mengembalikan barang pinjaman yang dipinjam dari pemiliknya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Melapor ke kesantrian apabila hak miliknya dighosob (peminjaman tanpa izin).
4. Mengganti barang pinjaman yang dihilangkan atau dirusak.

Anjuran:

1. Membeli makanan dan minuman di kantin ma'had.
2. Membeli kebutuhan harian di toko santri.

Larangan:

1. Mengadakan transaksi jual beli di ma'had kecuali seizin ma'had.
2. Melakukan transaksi hutang piutang.
3. Pinjam meminjam pakaian, peralatan makan dan peralatan mandi.
4. Memakai barang milik orang lain tanpa izin (*ghosob*).
5. Meminjam/menyewa barang milik masyarakat sekitar.

BAB XII

BAHASA

Kewajiban:

1. Berbahasa resmi secara aktif (bahasa arab atau Inggris) bagi mahasiswa dan mahasiswi lama.
2. Berbahasa resmi (bahasa arab atau Inggris) bagi mahasiswa dan mahasiswi baru pada semester II.
3. Mengikuti setiap kegiatan dari bagian bahasa.
4. Mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bagian bahasa.

Larangan:

1. Menggunakan bahasa daerah.
2. Merusak dan mempermainkan bahasa dengan sengaja.

BAB XIII

KEORGANISASIAN

Pasal 1: Kepengurusan

Kewajiban:

1. Bersedia jika ditunjuk sebagai pengurus.
2. Melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik, penuh tanggung jawab, tekun, aktif, dan kreatif.
3. Menjaga nama baik keanggotaan pengurus.
4. Menjadi *uswah hasanah* bagi anggota.

Pasal 2: Keanggotaan

Kewajiban:

1. Menjadi anggota yang baik, taat, patuh selama bukan maksiat kepada Allah.
2. Menghormati dan menghargai pengurus.
3. Bertawashi bil haq dan bertawashi bishshobr antar pengurus dan anggota.

Pasal 3: Umum

Larangan:

1. Dilarang mendirikan organisasi didalam ma'had tanpa seizin ma'had.
2. Dilarang mengikuti organisasi diluar ma'had.

BAB XIV LAIN-LAIN

Larangan:

1. Membawa, menyimpan, menggunakan flashdisk, CD dan sejenisnya yang berisikan bacaan, gambar, audio, visual yang dilarang syari'at.
2. berada di klinik tanpa ada keperluan.

BAB XV

KHUSUS MAHASISWI (TAMBAHAN)

Tarbiyah Wa Ta'lim

Kewajiban :

1. Sholat lima waktu secara berjama'ah di aula asrama mahasiswa.
2. Menepati jadwal imam sholat berjama'ah yang sudah ditentukan oleh bagian tarbiyah wa ta'lim.
3. Wajib menghadiri halaqoh tasmi' pada waktu waktu yang sudah ditentukan oleh musyrifah halaqoh.
4. Menghadiri kajian rutin yang telah dijadwalkan oleh bagian tarbiyah.
5. Mengikuti kegiatan dauroh yang diselenggarakan oleh ma'had.
6. Bertindak dan bersikap sopan santun, menghormati ustadz/ustadzah, karyawan dan sesama teman baik dalam lingkungan maupun diluar ma'had.

Larangan :

1. Meninggalkan kegiatan *halaqoh*, *dauroh*, dan kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh ma'had.
2. berkata kasar dan bertindak tidak sopan kepada asatidzah, karyawan maupun sesama teman.
3. Bertengkar dan saling mendiamkan lebih dari tiga hari.

Penampilan

Kewajiban :

1. Memakai pakaian resmi (syar'i) ketika keluar komplek.
2. Memakai baju panjang dan berkerudung ketika melewati batas kamar.
3. Memakai kaos kaki panjang minimal satu kilan.
4. Mengulurkan jilbab hingga menutupi dada.
5. Memakai deker atau manset untuk lengan baju yang tidak berkancing.

Larangan :

1. Memakai baju berbahan kaos atau spandek ketika keluar komplek.
2. Memakai baju yang mencolok warnanya, meriah, banyak aksesoris, misalnya : pink, abu-abu.
3. Memakai celana ketat (legging dan sejenisnya) berbahan jeans.
4. Memakai kaos ketat, berlengan terlalu pendek dan bergambar tidak sopan.
5. Memakai celana pendek (3/4) tanpa dilapisi rok.
6. Memakai semir rambut dan pacar kuku.
7. Menindik telinga lebih dari satu.
8. Memakai minyak wangi atau handbody yang menyengat ketika keluar komplek.

C. PEDOMAN BENTUK PELANGGARAN DAN KLASIFIKASI SANGSI

BAB I AQIDAH

1. Mengikuti aqidah yang batil.	D
2. Menolak aqidah yang benar.	D
3. Menyebarkan aqidah yang batil.	D

BAB II IBADAH

1. Meninggalkan sholat fardhu dengan sengaja.	D
2. Meninggalkan sholat fardhu berjamaah di masjid tanpa udzur syar'i.	B
3. Bermain-main dikala tilawah di masjid untuk persiapan sholat telah dikumandangkan.	A
4. Meninggalkan shoum Ramadhan dengan sengaja.	D
5. Meninggalkan Qiyamur Ramadhan.	B
6. Bermain-main di waktu sholat.	B
7. Terlambat ke masjid.	A

BAB III AKHLAQ

1. Tidak menjaga <i>akhlaqul karimah</i> .	B
2. Menghina pengurus, pengasuh, Guru dan amil.	C2
3. Menyerang orang tua, guru, dan amil secara fisik.	D
4. Bersikap kasar kepada orang yang lebih muda	B/C
5. Menghina kawan.	B
6. Surat menyurat, chatting, facebook dengan lawan Jenis yang bukan mahramnya.	C
7. Pacaran (<i>khalwat</i>).	D
8. Mengarah kepada perbuatan <i>liwath</i> .	D
9. Bertengkar lisan.	D
10. Bertengkar fisik.	B
11. Tidak melapor ketika mengetahui/menyaksikan pelanggaran.	C

Pasal 1 : Bergaul

1. Menghakimi sendiri bila terjadi percecokan.	B
2. Menjadi perantara terjadinya pelanggaran.	B
3. Tidak mengucapkan salam dan barjabat tangan bila bertemu asatidz.	B
4. Tidak mengucapkan salam bila bertemu	A

sesama muslim, bertamu dan masuk ke kamar sendiri.	
5. Keluar masuk mahad tidak lewat pintu utama.	A
6. Nongkrong di pinggir Jalan.	B

Pasal 2 : Berbicara

1. Berbohong.	B
2. Berbicara jorok dan kotor.	A
3. Berteriak-teriak (bersuara keras).	A
4. <i>Ghibah</i> /meggunjing.	B
5. Memberi <i>lakob</i> (julukan) yang tidak disukai.	B
6. Memanggil ustadz langsung namanya.	C

Pasal 3 : Berpenampilan

1. Tidak menutup aurat.	A
2. Tidak memakai jubah dan peci putih waktu sholat dan setoran.	A
3. Memakai kaos sports tidak ber lengan dan celana pendek.	A
4. Memakai pakaian dari bahan yang transparan	A
5. Memakai pakaian mewah.	A
6. Memakai jeans dan sejenisnya.	A
7. Memakai kaca mata rayben.	A
8. Memakai pakaian yang tidak sopan.	A
9. Membawa pakaian lebih dari 10 stel.	A

10. Membuat seragam tanpa seizin bagian Kesantrian.	A
11. <i>Isbal</i> .	B
12. Berpakaian menyerupai lawan jenis.	B
13. Melepas baju/kaos dan hanya memakai celana pendek di waktu tidur/istirahat.	B
14. Memakai pakaian bermode/bercorak/ bertulisan tidak sopan.	A
15. Memakai pakaian beratribut partai atau ormas tertentu.	A
16. Memakai perhiasan emas/aksesoris jahiliah.	B
17. Memanjangkan rambut melebihi ketentuan.	A
18. Menggundul rambut tanpa sebab syar'i.	A
19. Memanjangkan kuku.	A
20. <i>Qoza'</i> .	B

Pasal 4 : Makan dan Minum

1. Tidak memperhatikan adab syar'i	B
2. Makan tidak pada waktu dan tempatnya	A
3. Tidak memiliki peralatan makan dan minum	A
4. Tidak mencuci peralatan makan dan minum	A
5. Membeli makanan dan minuman diluar ma'had tanpa izin	A
6. Berlaku <i>tabdzir dan isrof</i>	B
7. Merokok	D

8. Bermabuk-mabukkan dan menggunakan narkoba	D
9. Memasak di asrama	A

Pasal 5 : Menerima Tamu

1. Tidak berpakaian rapi ketika menerima tamu.	A
2. Sikap sopan dan hormat ketika menerima tamu.	B
3. Menemui tamu diluar ruang tamu.	A
4. Menemui tamu yang bukan mahramnya tanpa izin.	B
5. Membuat gaduh dan main-main diruang tamu.	A
6. Bermain atau duduk-duduk diruang tamu.	A
7. Membawa tamu ke kamar.	A
8. Menemui tamu saat kegiatan aktif perkuliahan berlangsung.	A

Pasal 6 : Tidur

1. Tidak tidur pada jam yang telah ditentukan.	A
2. Membuat gaduh pada jam-jam tidur.	A
3. Tidur selain dikamarnya.	A
4. Tidur setelah sholat shubuh.	B
5. Tidak memiliki peralatan tidur.	A
6. Memindahkan kasur dari tempatnya.	A
7. Tidur berdua dalam satu ranjang.	B

BAB IV

QIRO'AH DAN TAHFIZHUL QUR'AN

1. Tidak setoran hafalan tanpa izin	A
2. Tidak qiroatul qur'an pada waktu-waktu yang telah ditetapkan	A
3. Qiroatul qur'an bukan pada tempat yang telah ditetapkan	A
4. Tidak berpakaian resmi	A
5. Meninggalkan salah satu program yang berkaitan dengan tahfizhul qur'an	B
6. Meletakkan <i>mushaf</i> sembarangan	A
7. Mengganggu orang yang sedang tilawah	A
8. Ngobrol pada waktu-waktu wajib tilawah	A

BAB V

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 1 : Pendidikan Formal

1. Datang terlambat di kampus.	A
2. Tidak masuk perkuliahan tanpa izin.	A
3. Meninggalkan perkuliahan tanpa izin dari dosen yang mengajar (tidak masuk pada jam perkuliahan tertentu).	A
4. Meninggalkan kampus tanpa izin guru piket (membolos)	A
5. Tidak mengenakan pakaian seragam lengkap, tidak bersepatu dan tidak	A

berkaos kaki.	
6. Merusak sarana/prasarana kampus.	B
7. Menyelewengkan uang pendidikan.	C
8. Sengaja tidak memenuhi, panggilan pihak kampus.	B
9. Meninggalkan kegiatan <i>taushiyah, halaqoh, dan dauroh</i> .	B
10. Meninggalkan belajar malam.	A
11. Mengikuti kegiatan diluar ma'had tanpa izin.	B
12. Mengganggu jalannya taushiyah.	A
13. Tidak melaksanakan tugas khitobah ma'had.	A

BAB VI MUTHALA'AH DAN BACAAN

1. Tidak memiliki kitab-kitab yang digunakan untuk kajian.	A
2. Memiliki dan membaca buku /majalah/koran/dll yang merusak aqidah dan fikroh.	B
3. Belajar malam (muthola'ah) di kamar.	A
4. Tidak mematuhi tata tertib perpustakaan.	A

BAB VII KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

1. Tidak mencuci alat makan dan minum.	A
2. Tidak mengurus dan merawat pakaian.	A
3. Meninggalkan tugas piket kebersihan.	A
4. Membuang sampah disembarang tempat.	A
5. Meludah di sembarang tempat.	A
6. Meletakkan pakaian basah/kotor didalam lemari.	A
7. Merendam pakaian sehari-hari.	A
8. Meletakkan peralatan makan/ minum yang kotor didalam almari.	A
9. Menjemur pakaian/handuk disembarang tempat.	A
10. Tidak meletakkan alas kaki pada tempatnya.	A
11. Membiarkan pakaian yang sudah kering di jemuran.	A
12. Meletakkan peralatan makan dan minum disembarang tempat.	A
13. Mencorat-coret disembarang tempat.	A
14. Memasang paku di dinding sembarangan.	A
15. Merusak tanaman.	A

BAB VIII

OLAH RAGA DAN KESEHATAN

1. Tidak mengindahkan tata tertib klinik.	A
2. Tidak mau opname ditempat yang telah disediakan klinik.	A
3. Tidak mengikuti olah raga yang telah ditetapkan.	A
4. Berobat diluar tanpa izin kesantrian.	A
5. Membuang obat dan menyalakannya.	B
6. Mengikuti olah raga diluar ma'had tanpa izin.	B
7. Berolahraga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.	A
8. Tidak memberikan surat keterangan sakit kepada yang berkompeten dari klinik jika meninggalkan kegiatan.	A
9. Berolahraga ditempat terlarang.	A

BAB IX

KEAMANAN

1. Tidak mau ditunjuk sebagai petugas jaga.	B
2. Tidak melapor kejadian yang mencurigakan kepada kesantrian.	B
3. Tidak segera melapor ketika ada kehilangan barang.	A

4. Mengambil hak milik orang lain.	C
5. Menuduh orang lain melakukan tindakan pencurian tanpa ada bukti.	B
6. Bekerja sama dalam tindakan pencurian.	C
7. Memanfaatkan dan menjual barang-barang temuan.	C
8. Membawa dan menyembunyikan alat-alat elektronik dan medianya.	B
9. Membawa kendaraan.	B
10. Menghilangkan atau merusak barang milik orang lain.	B
11. Tidak mengunci almari.	A
12. Membawa senjata api.	D
13. Membawa senjata tajam.	C
14. Melompat pagar keluar masuk kamar melalui jendela.	C
15. Keluar masuk ma'had tidak melalui pintu utama.	A

BAB X

KELUAR KOMPLEK DAN PULANG

1. Kabur/pulang tanpa izin dari bagian kesantrian.	C
2. Menonton film, berinternet dan bermain game.	C
3. Keluar komplek melampaui batas waktu.	B

4. Tidak berpakaian resmi ketika keluar kompleks.	A
5. Meninggalkan kompleks ma'had selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan.	C
6. Meninggalkan kompleks ma'had selama 7 hari berturut-turut tanpa keterangan.	D
7. Terlambat datang setelah liburan.	B
8. Memasuki kompleks perumahan ustadz tanpa ada kepentingan.	B
9. Menginap diluar ma'had.	C

BAB XI

PINJAM MEMINJAM & JUAL BELI

1. Mengadakan transaksi jual beli di ma'had tanpa izin.	A
2. Membeli kebutuhan sehari-hari yang telah disediakan oleh kantin dan koperasi diluar ma'had tanpa izin.	A
3. Menyuruh orang lain untuk membelikan kebutuhan sehari-hari atau makanan diluar ma'had.	A
4. Melakukan transaksi hutang piutang tanpa seizin bagian kesantrian.	A
5. Berhutang ke kantin, koperasi pesantren, warung dan toko diluar ma'had.	B
6. Meminjam/menyewa barang milik	B

masyarakat sekitar.	
7. Memakai barang milik orang lain tanpa izin (<i>ghosob</i>).	A

BAB XII B A H A S A

1. Tidak berbahasa dengan bahasa resmi.	A
2. Tidak mentaati tata tertib bagian lembaga bahasa.	A
3. Dengan sengaja merusak qoidah bahasa resmi.	A
4. Menggunakan bahasa daerah.	A
5. Tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan bagian lembaga bahasa.	A
6. Membiarkan temannya berbahasa salah.	A
7. Membiarkan temannya tidak berbahasa resmi.	A

BAB XIII KEORGANISASIAN

Pasal 1 : Kepengurusan

1. Tidak bersedia bila ditunjuk menjadi pengurus.	A
2. Meremehkan tugas-tugas kepengurusan.	A
3. Tidak menjaga nama baik pengurus.	A

Pasal 2 : Keanggotaan

- | | |
|---|---|
| 1. Tidak siap menjadi anggota kepengurusan. | A |
| 2. Meremehkan dan menghina pengurus. | B |
| 3. Dengan sengaja memecah belah pengurus. | B |
-

Pasal 3 : Umum

- | | |
|---|---|
| 1. Mendirikan organisasi/partai didalam ma'had tanpa seizin ma'had. | C |
| 2. Aktif dalam organisasi diluar ma'had tanpa izin dari ma'had. | B |
-

**BAB XIV
LAIN – LAIN**

- | | |
|---|---|
| 1. Menikah. | D |
| 2. Membawa, menyimpan, menggunakan flash disk, CD dan sejenisnya yang berisikan bacaan, gambar, audio, visual yang dilarang syari'at. | D |
| 3. Berada di klinik tanpa ada keperluan. | A |
| 4. Memakai jaket atau pakaian yang bertulisan atau bergambar saat sholat. | A |
-

BAB XV

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

D. PEDOMAN KLASIFIKASI SANGSI PELANGGARAN

1. Klasifikasi A (Pelanggaran ringan)

A1 : Peringatan.

A2 : Peringatan, menulis artikel bahasa indonesia minimal 2 halaman folio dengan judul yang ditentukan oleh bagian tandhim.

A3 : Peringatan, menulis artikel bahasa indonesia minimal 4 halaman folio dengan judul yang ditentukan bagian tandhim serta membacaknya didepan semua penghuni asrama dan didampingi bagian tandhim.

A4 : Peringatan, menulis dan menghafal 10 hadist shahih bukhari beserta terjemahannya dan membacaknya didepan penghuni asrama dan didampingi bagian tandhim.

A5 : Peringatan, membuat teks khutbah bahasa arab dan membacaknya didepan penghuni asrama dan didampingi bagian tandhim.

2. Klasifikasi B (Pelanggaran sedang)

B1 : Membuat teks khutbah berbahasa arab dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh pudir 1.

-
- B2 : Menulis ayat al qur'an sebanyak 3 juz dan ditanda tangani oleh musyrif halaqoh dengan batasan waktu yang ditentukan bagian tandhim.
-
- B3 : Menulis ayat al qur'an sebanyak 3 juz dan terjemahannya dan ditanda tangani oleh mas'ul tahfizh dengan batasan waktu yang ditentukan bagian tandhim.
-
- B4 : Menulis 30 hadist shahih bukhari beserta terjemahannya dan membacakannya didepan musyrif halaqoh.
-
- B5 : Menulis, 50 hadits shahih muslim beserta terjemahannya dan membacakannya didepan mas'ul tahfizh.
-

3. **Klasifikasi C (Pelanggaran berat)**

-
- C1 : Pemanggilan pada yang bersangkutan serta melampirkan surat pemberitahuan kepada wali mahasiswa dan mahasiswi sebagai peringatan awal.
-
- C2 : Pemanggilan wali mahasiswa dan mahasiswi dan pembuatan surat pernyataan terakhir bagi yang bersangkutan.
-
- C3 : Dikeluarkan (setara dengan D1).
-

4. Keterangan

- a. Sangsi diorientasikan pada perbaikan pribadi mahasiswa dan mahasiswi
- b. Pelanggaran mahasiswa dan mahasiswi berlaku selama satu tahun dan tahun berikutnya dinilai dari awal (pemutihan pelanggaran), kecuali pelanggaran yang sifatnya syar'i
- c. Apabila terdapat pelanggaran berat berlapis, maka sangsinya diambil berdasarkan pelanggaran terberat
- d. Apabila terdapat pelanggaran ringan berlapis maka sangsinya akan diakumulasikan

E. PEDOMAN PERIZINAN DAN TABEL ALUR PERIZINAN

Perizinan yang berlaku di kesantrian STIQ Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima memiliki beberapa ketentuan, diantaranya :

1. Ketentuan wilayah perizinan yang berlaku meliputi 3 bagian:
 - a) Rute jarak dekat : Sekitaran Ma'had – Karanganyar.
 - b) Rute jarak jauh : Sekitaran Ma'had – Diluar Karanganyar.
 - a. Perizinan pulang : 1x24 jam diluar jum'at keluar.


2. Prosedur perizinan dan yang berkaitan :
- a) Untuk wilayah perizinan rute jarak dekat, mahasiswa dan mahasiswi harus meminta izin kepada bagian tandhim dengan ketentuan izin yang sifatnya syar'i, dengan menerima surat keluar* yang diberikan oleh bagian tandhim sebagai bukti atas perizinan yang berlaku, serta mengisi buku absen perizinan dan infaq 1000 rupiah.
 - b) Untuk wilayah perizinan rute jarak jauh, mahasiswa dan mahasiswi harus meminta izin kepada bagian tandhim dengan ketentuan izin yang sifatnya syar'I, dengan menerima surat jalan* yang diberikan oleh bagian tandhim sebagai bukti atas perizinan yang berlaku, serta mengisi buku absen perizinan dan infaq 1000 rupiah.
 - c) Perizinan pulang 1x24 jam selain jum'at keluar (putra jum'at ke-2 dan putri jum'at ke-1) harus meminta izin kepada ketua kasantrian dengan ketentuan izin yang sifatnya syar'I dan menerima surat jalan yang diberikan oleh ketua kasantrian sebagai bentuk surat lampiran perizinan kepada wali untuk perizinan yang berlaku, serta mengisi buku absen perizinan dan infaq 1000 rupiah.
 - d) Perizinan penggunaan sepeda motor :
Dilarang membawa dan menggunakan sepeda motor kecuali ada surat izin/ jalan dari kasantrian yang disertakan nomor kendaraan.

Catatan :


- **Surat keluar :**
Surat yang harus diterima dan dibawah oleh mahasiswa dan mahasiswi ketika melakukan perizinan jarak dekat
- **Surat jalan :**
Surat yang harus diterima dan dibawah oleh mahasiswa dan mahasiswi ketika melakukan perizinan jarak jauh dan perizinan pulang lebih dari 1x24 jam, dengan ketentuan (jika menginap) surat jalan harus diketahui oleh wali dan ditandatangani oleh wali yang bersangkutan,
- Surat jalan dan surat keluar harap dikembalikan pada bagian tandhim jika masa perizinan sudah selesai.
- Khusus mahasiswi perizinan secara umum melalui ketua kesantrian yang nantinya akan diarahkan ke bagian tandhim untuk mendapatkan ketentuan perizinan yang berlaku (surat keluar untuk jarak dekat dan surat jalan untuk jarak jauh dan perizinan 1x24 jam diluar jum'at keluar).

F. TABEL ALUR PERIZINAN


1. Alur Perizinan Jarak Dekat



2. Alur Perizinan Jarak Jauh



3. Alur Perizinan 1x24 Jam (diluar jum'at keluar)



G. PEDOMAN PELANGGARAN DAN TABEL ALUR PENANGANAN PELANGGARAN

Kesantrian STIQ Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima, merumuskan bentuk Pelanggaran serta penanganannya pada beberapa ketentuan, diantaranya :

1. Ditinjau dari jenisnya, pelanggaran terbagi menjadi 3 bagian serta klasifikasinya, diantaranya :
 - a) Pelanggaran kategori ringan dengan klasifikasi A1 – B5.
 - b) Pelanggaran kategori berat dengan klasifikasi C1 – C2.
 - c) Pelanggaran kategori sangat berat klasifikasi C3 atau setara dengan D1.

2. Alur penanganan pelanggaran

- a) Pelanggaran kategori ringan (tidak terakumulasi sampai lebih dari 3 kali), ditangani oleh bagian tandhim dan tarbiyah.
- b) Pelanggaran kategori berat, ditangani oleh ketua kasantrian dan tarbiyah.
- c) Pelanggaran kategori sangat berat, ditangani sepenuhnya oleh pudir 1 dan dewan asatidzah terkait.

3. Sangsi-sangsi yang di berikan, meliputi :

a) Pelanggaran kategori ringan, ketentuan sangsi yang diberikan adalah :

- Nasehat khusus bagi yang bersangkutan, dengan menyertakan bagian tarbiyah dalam penanganannya
- Membuat karya tulis dengan ketentuan penulisan yang beragam dan tema ditentukan oleh bagian tandhim

b) Pelanggaran berat, ketentuan sangsi yang diberikan adalah :


Pemanggilan pada yang bersangkutan serta melampirkan
C1 : surat pemberitahuan kepada orangtua/wali mahasiswa dan atau mahasiswi sebagai peringatan awal.

Pemanggilan wali mahasiswa dan mahasiswi dan pembuatan surat pernyataan terakhir bagi yang bersangkutan.

c) Pelanggaran kategori sangat berat, ketentuan sangsi yang diberikan adalah :

C3 : Dikeluarkan (setara dengan D1).

H. TABEL ALUR PENANGANAN PELANGGARAN



I. KEGIATAN KESANTRIAN STIQ

Dalam pelaksanaannya, kegiatan kesantrian STIQ memiliki 2 model kegiatan, yaitu :

a. **Kegiatan Formal**, yang mencakup :

1) *Muthola'ah Lailah* (**Belajar Malam**)

Muthola'ah merupakan kegiatan belajar mandiri dan bimbingan yang dijalankan oleh kesantrian sebagai satu sarana pembelajaran tambahan yang diharapkan mampu menambah wawasan atau pemahaman terhadap pribadi mahasiswa dan mahasiswi agar lebih maksimal lagi dalam

pendalaman pelajaran mata kuliah maupun non akademik. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selesai makan malam dari jam 20:30 sampai jam 22:00 dengan pendampingan secara intensif dari asatidzah kesantrian secara terjadwal dan terabsen.

Tujuan *Muthola'ah*

Tujuan dari kegiatan *muthola'ah* malam ini adalah untuk memunculkan pada pribadi mahasiswa dan mahasiswi minat belajar yang berlebih dan memaksimalkan pemanfaatan waktu diluar jam efektif perkuliahan.

a. *Mapala*

Mapala adalah singkatan dari **Mahasantri Pecinta Alam** merupakan salah satu kegiatan formal yang ada di kesantrian dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa sebagai sarana untuk mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan alam. Kegiatan *mapala* ini dilaksanakan setiap satu bulan 2 kali (pekan ketiga dan keempat)* dan tujuan dari kegiatan *Mapala* ini mencakup 3 hal :

1. Untuk mencetak pribadi yang tangguh serta sehat dilingkungan pesantren dan masyarakat
2. Mendidik mental yang baik maupun fisik yang kuat kepada para mahasiswa, sebab pribadi muslim yang baik adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohaninya.

3. Untuk memunculkan semangat gotong royong dan kesadaran sosial pada sesama.

Apa saja yang ada dalam kegiatan *mapala*, secara garis besar materi *mapala* secara umum, terbagi menjadi 2 macam, yakni :

1. Materi Kelas
2. Materi Lapangan

Dengan daftar kegiatan secara global seperti dalam tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
1	Lari	2 pekan sekali (hari Ahad dan Jum'at)	Seluruh mahasiswa
2	PBB	Pada Jum'at ke - 3, 4, 5	Seluruh mahasiswa
3	Berkuda	Pada Jum'at ke - 3	Seluruh mahasiswa
4	Memanah	Pada Jum'at ke - 4	Seluruh mahasiswa
5	Berenang	Pada Jum'at ke - 3 /4	Seluruh mahasiswa
6	P3K	Menyesuaikan kaldik	Seluruh mahasiswa

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
7	Long Macrh	1 tahun sekali (Menyesuaikan kaldik)	Seluruh mahasiswa
8	Naik Gunung	1 tahun sekali (Menyesuaikan kaldik)	Seluruh mahasiswa
9	Camping	1 tahun sekali (Menyesuaikan kaldik)	Seluruh mahasiswa
10	Beladiri	1 minggu 2 kali (Tai Chi Quan)	Seluruh mahasiswa

* Jika ada jum'at kelima dalam satu bulan maka mapala dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan

b. Tarbiyah Wa Ta'lim

Dalam merealisasikan apa yang menjadi khithoh Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima yaitu mencetak kader Hafizh Da'i dan Mujahid yang handal dalam berbagai bidang serta berpaham pada paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* tentulah bukan perkara yang mudah. Maka dari pada itu, untuk menyeimbangkan dan memadukan pencapaian nilai akademik serta pembelajaran materi ruhiyah, sudah

menjadi barang tentu akan kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan suatu pendidikan tarbiyah dan materi pembelajaran ta'lim sebagai sarana pembekalan yang paling efisien demi mewujudkan generasi yang sesuai dengan visi dan misi Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima, yaitu :

- 1) Mencetak da'i yang berpaham *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*
- 2) Menanamkan dan mensyi'arkan nilai-nilai islam yang benar serta pemahaman yang *hanif* pada pribadi dan masyarakat
- 3) Mengembangkan keilmuan yang berlandaskan pada Al Qur'an dan As Sunnah ditengah-tengah masyarakat

Silabus Tarbiyah dan Ta'lim Kesantrian STIQ yang meliputi :

1. Tujuan.
 - a. Memotivasi mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi kader yang berjiwa Da'i, Hafidz dan Mujahid.
 - b. Dakwah dan pengembangan serta peningkatan potensi mahasiswa dan mahasiswi.
 - c. Meningkatkan imun dan pencegahan perilaku negatif pada mahasiswa dan mahasiswi.
 - d. Penyembuhan dan *Problem Solving*.
2. Metode Pembelajaran.

- a. Ceramah (Intern dan Ekstren Praktis), 1 Pekan Sekali.
 - b. Pelatihan, 3 Bulan Sekali.
 - c. Rihlah, 1 Tahun Sekali.
 - d. Musabaqoh, 1 Tahun 2 Kali.
3. Imun dan Pencegahan dengan kajian rutin.
- a. *Tazkiyatun Nufus* (Kitab Minhajul Qasidin), 1 Pekan Sekali.
 - b. *Muhasabah* (Riyadhoh Ruuhiyah), 1 Pekan Sekali.
 - c. Tarbiyatul Akhlaq, 1 Pekan Sekali.
 - d. Halaqoh, 1 Pekan Sekali.
 - e. Dauroh, 1 Bulan Sekali.
 - f. Debat Ilmiah, 1 Tahun 2 Kali.
4. Dakwah dan Pengembangan Peningkatan Potensi (Leadership Management).
- a. PKL Bulan Ramadhan, 1 Tahun Sekali.
 - b. Ta'limul Quraa', 1 Pekan Sekali.
 - c. Kajian kitab "Da'i Najih", 1 Pekan Sekali.
 - d. Khidmah Mujtama', Fleksibel (menyesuaikan).
 - e. Pelatihan dan LDK, menyesuaikan Kaldik.
 - f. Work Shop, menyesuaikan Kaldik.
5. Sumber Pembelajaran (kurikulum) :
- a. Motivasi
 - b. Kitab At Tibyan fii adabi hamalatul qur'an
 - c. Kitab sholahul ummah fii 'uluwil himmah

- d. Fiqhus sirah
 - e. Fiqhud dakwah wa fadhoiluha
 - f. Ar rasul Qoid (jundullah tsaqofatan wa akhlaqon)
 - g. Kitab Da'i Najih
6. Dakwah dan Pengembangan Peningkatan Potensi
- a. Kitab Ar Rasul Qoid
 - b. Kitab usulul tsalalah
 - c. Kitab fiqhud dakwah
 - d. Menjadi pemimpin yang sukses
 - e. Manajemen pesantren
7. Imun dan Pencegahan
- a. Kitab Minhajul Qoshidin
 - b. Kitab Riyadhus shalihin
 - c. Kitab Dirosatul Firoq
 - d. Kitab Ruhbanul Lail
 - e. Kitab Dhohiro dho'iful iman
 - f. Kitab Afaatu 'Ala Thoriq
8. Penyembuhan (Problem Solving)
- a. Psikolog

b. Kegiatan Harian

Kegiatan Harian Mahasiswa

WAKTU	KEGIATAN
03:30 – 05:00	Qiyamul lail dan sholat shubuh berjama'ah di masjid.

WAKTU	KEGIATAN
05:00 – 06:00	Dzikir pagi dan persiapan setoran hafalan Al Qur'an
06:00 – 07:30	Setoran hafalan Al Qur'an
07:30 – 08:00	MCK dan sarapan pagi (kecuali puasa senin – kamis)
08:00 – 13:00	Kegiatan perkuliahan
13:00 – 13:15	Sholat dhuhur berjama'ah di masjid
13:15 – 13:30	Makan siang
13:30 – 14:00	Istirahat siang
14:00 – 15:00	Persiapan muroja'ah hafalan Al Qur'an
15:00 – 15:30	Sholat asar berjama'ah di masjid
15:30 – 17:00	Persiapan muroja'ah hafalan Al Qur'an
17:00 – 18:00	MCK (persiapan sholat maghrib)
18:00 – 18:30	Sholat maghrib berjama'ah di masjid
18:30 – 20:00	Muroja'ah hafalan Al Qur'an dan sholat isya' berjama'ah di masjid
20:00 – 20:15	Makan malam
20:15 – 20:30	Persiapan muthola'ah malam (belajar malam)
20:30 – 22:00	Muthola'ah malam
22:00 – 03:30	Istirahat malam (tidur)

Kegiatan Harian Mahasiswi

WAKTU	KEGIATAN
03:30 – 05:00	Qiyamul lail dan sholat shubuh berjama'ah
05:00 – 06:00	Dzikir pagi dan persiapan setoran hafalan Al Qur'an
06:00 – 07:30	Setoran hafalan Al Qur'an
07:30 – 08:00	MCK dan sarapan pagi(kecuali puasa senin – kamis)
08:00 – 13:00	Kegiatan perkuliahan
13:00 – 13:15	Sholat dhuhur berjama'ah
13:15 – 13:30	Makan siang
13:30 – 14:00	Istirahat siang
14:00 – 15:00	Persiapan muroja'ah hafalan Al Qur'an
15:00 – 15:30	Sholat asar berjama'ah
15:30 – 17:00	Muroja'ah hafalan Al Qur'an
17:00 – 18:00	MCK dan makan malam
18:00 – 18:30	Sholat maghrib berjama'ah
18:30 – 19:00	Qiro'ah
19:00 – 19:30	Sholat isya' berjama'ah
19:30 – 22:00	Persiapan hafalan baru dan muthola'ah malam (belajar malam)
22:00 – 03:30	Istirahat malam (tidur)

- Untuk seluruh mahasiswi sholat wajib berjama'ah dilaksanakan di aula putri.

J. NOMOR PENTING KESANTRIAN STIQ

NAMA	AMANAHAH	TELEFON
Ahmadiyah Saputra	Ketua Umum Kesantrian MTQI	085290605373
Nadia Rahmah Husain	Ketua Kesantrian Putri	085877442171
Muhammad Irsyad	Ketua Kesantrian Putra	085793939085

K. STRUKTUR KESANTRIAN STIQ

STRUKTUR PENGURUS KESANTRIAN PUTRA STIQ ISY KARIMA 2016 MA'HAD TAHFIZHUL QUR'AN ISY KARIMA

